



TEMPLATE VI DIVERSI SPPA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2014
TANGGAL : 24 JULI 2014

PENETAPAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Setelah membaca:

1. Laporan dari Hakim, tanggal 12 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak dengan Anak bernama:
Nama lengkap : Anak Pelaku;
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 22 Mei 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Berita Acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl tanggal 12 Juni 2023;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari laporan Hakim tanggal 12 Juni 2023 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 12 Juni 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluarga;

Pasal 2

Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Pasal 3

Bahwa Anak meminta maaf kepada korban dan korban mau memaafkan;

Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Anak memberi santunan kepada korban sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan korban mau menerimanya;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Anak dikembalikan kepada orang tua Anak

Pasal 6

Bahwa Masyarakat di Kabupaten Bantul dapat menerima kembali Anak dan dapat aktif kembali di Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 7

Bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih, tanpa Nopol, Noka : MH1JM111XGK041069, Nosin : JM11E1041151, berikut kunci dan STNK atas nama WALIJO alamat : Donotirto Dk III Rt. 04, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss warna Hitam;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi AB-6610-GO.

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 buah clurit warna silver gagang warna hitam
- 1 buah jaket shopee food warna orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama anak saksi ;

Pasal 8

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 9

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa ada unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan diversifikasi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 12, pasal 52 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi;
3. Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan setelah kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversifikasi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-putih, tanpa Nopol, Noka : MH1JM111XGK041069, Nosin : JM11E1041151, berikut kunci dan STNK atas nama WALIJO alamat : Donotirto Dk III Rt. 04, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm merk Cargloss warna Hitam;
- 1 (satu) pasang Plat Nomor Polisi AB-6610-GO.

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 buah clurit warna silver gagang warna hitam
- 1 buah jaket shopee food warna orange;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi ;

6. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, korban dan para saksi;

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 12 Juni 2023
Ketua Pengadilan Negeri Bantul,

SUNOTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)